

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE DALAM PEMILIHAN UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE NOMOR 384/PL.01.8-Kpt/7402/KPU-kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK: Bawa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan Putusan mahkamah konstitusi nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon terpilih dalam pemilihan umum.

Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Konawe Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten konawe Nomor 378/PL.01.7-Kpt/7402/KPU-Kab/V/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten konawe Nomor 383/PL.01.8-Kpt/7402/KPU-Kab/VIII/2019;

Dalam keputusan KPU Nomor 384/PL.01.8-Kpt/7402/KPU-kab/VIII/2019 memuat daftar calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 agustus 2019.

- Lampiran 5 Halaman